

### Graphical abstract



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL SIMPAN PINJAM DI KOPERASI MITRA DHUafa KELURAHAN POLEWALI KECAMATAN POLEWALI

<sup>1</sup>\*Narti S, <sup>1</sup>Muhammad Nuzur, <sup>1</sup>Muhammad Muzani Zulmaizar  
<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah  
Mandar

*\*Corresponding author*  
[surianti3636@gmail.com](mailto:surianti3636@gmail.com)

### Abstract

The focus of this research is on the operational system that applies to the savings and loan cooperatives of poor partners and the perspective of Islamic law which looks at the methods used in the operations of the poor people's savings and loan cooperatives in Polewali Village, Polewali District. The type of research used in this research is descriptive qualitative by placing the actors directly in the field to obtain data from the research location of poor partners in Polewali Village, Polewali District. The data sources used are primary data sources and secondary sources. With data processing techniques, namely observation, interviews and documentation. Testing the validity of the data using triangulation is to compare the theory with the findings of researchers in the field. The results showed that the savings and loan cooperative Mitra Dhuafa Polewali one of its businesses is savings and loans, with a fixed loan service per month of 25%, intended for the salaries of employees, the type of loan provided is only limited to productive loans, namely loans used for business. not for the fulfillment of daily needs that are consumptive. Islamic Law Review on the Operational System of Dhuafa Mitra Dhuafa Savings and Loans, Polewali Village, Polewali District is haram, because the practice of savings and loans that are carried out is not in accordance with Islamic law because in practice there is still interest, namely 25% which is an element of usury *Nasiah* which is forbidden, and performs two contracts in one transaction, in Islamic law the prohibition of doing two contracts in one transaction is clearly forbidden in Islam. The substance of the prohibition of doing two wills in one transaction based on the hadith of Ibn Mas'ud is to avoid price ambiguity that can harm one of the parties to the transaction. The implications of this research for the poor partner cooperatives should improve their organizational management and in giving loans should take profits that are not too high.

**Keywords:** Dhuafa Partner Savings and Loan Operational System

### Abstrak

Fokus pada penelitian ini adalah sistem operasional yang berlaku pada simpan pinjam koperasi mitra dhuafa dan perspektif hukum Islam yang memandang tentang cara yang digunakan dalam operasional koperasi simpan pinjam mitra dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mngedapatkan pelaku turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan lokasi penelitian mitra dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber sekunder. Dengan tehnik pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan trigulasi yaitu membandingkan teori dengan temuan peneliti di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa Polewali ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan jasa pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 25%, diperuntukan bagi gaji para karyawan, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali adalah haram, karena praktek simpan pinjam yang dijalankan belum sesuai dengan hukum Islam karena didalam prakteknya masih terdapat bunga yaitu 25% yang menjadi unsur riba *nasiah* yang diharamkan, dan melakukan dua akad dalam satu transaksi, di dalam Hukum Islam larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jelas diharamkan dalam Islam. Subtansi dari haramnya melakukan dua akan dalam satu transaksi berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud adalah untuk menghindari ketidak jelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Implikasi penelitian ini kepada koperasi mitra dhuafa hendaknya memperbaiki manajemen organisasinya dan dalam memberi pinjaman hendaknya mengambil keuntungan tidak terlalu tinggi.

**Kata Kunci:** Sistem Operasional Simpan Pinjam Mitra Dhuafa

**Article history**DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2156>

Received : 05 Agust 2021 | Received in revised form : 26 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

**1. PENDAHULUAN**

Pada awalnya koperasi didirikan dengan niat penuh untuk membantu memenuhi kebutuhan individu secara finansial agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu meningkatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidupnya. Namun koperasi sangat memberikan keuntungan kepada investor, meskipun demikian koperasi juga memberikan manfaat terhadap masyarakat mulai dari pembukaan lapangan kerja bagi setiap individu. Kendati demikian tidak ada unsur paksaan terhadap partisipasi koperasi kepada masyarakat karena pada dasarnya koperasi adalah kerjasama dalam bentuk tolong menolong. Akan tetapi dalam pandangan ekonomi Islam tolong menolong terutama di bidang muamalah harus berlandaskan dengan aturan-aturan atau huku-hukum dalam ajaran Islam demi terciptanya insan yang kamil dari segi bermuamalah. (Widiyanti & Y.W, 2018).

Selama Koperasi Mitra Dhuafa Polewali berjalan, tidak ada keluhan satupun dari pihak anggota terkait dengan proses peminjam di koperasi tersebut bahkan para anggotanya menganggap bahwa mereka terbantu dengan adanya koperasi. Mereka menganggap bahwa selain prosesnya mudah dan biaya jasanya terbilang sangat kecil dibandingkan dengan biaya jasa atau bunga yang diberikan oleh bank-bank lain, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik serta tidak memberatkan bagi para anggota yang meminjam. Beranekaragam tujuan para anggota koperasi yang meminjam uang guna memenuhi kebutuhannya, ada yang meminjam uang hanya untuk membeli motor, membeli TV, membeli tanah, memperbaiki rumah, membangun saung, untuk modal berdagang, untuk keperluan sekolah, dan untuk keperluan sehari-hari. Dilihat dari sudut pandang penulis, koperasi Mitra Dhuafa Polewali mendatangkan kebaikan serta memiliki dampak yang besar bagi perkenomian masyarakat setempat, salah satunya dengan cara memberikan pinjaman yang dapat digunakan anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Kajian literatur terdahulu tentang penelitian ini adalah Saifullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Bmt Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur tahun” dengan fokus program studi hukum perdata Islam fakultas Syariah dan hukum dengan hasil penelitian menunjukkan akad yang digunakan oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaharuan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur garar, maisir (spekulasi) dan riba (baik riba qard} maupun riba nasi’ah) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari’at Islam. Di samping itu di dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syara’ yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam hukum Islam. (Saifullah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam (Studi Kasus di Koperasi Mitra Dhuafa Polewali)”. dilihat dari judul tersebut diatas alasan penulis untuk menjadikan judul ini sebagai penelitian adalah: ingin mengetahui sistem operasional simpan pinjam koperasi Mitra Dhuafa, dan dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah koperasi Mitra Dhuafa adalah mubah atau diperbolehkan namun segelintir orang mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam itu mendatangkan kemashlahatan bagi para anggotanya karena ada unsur riba Qardh di dalamnya.

**2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mngedapatkan pelaku turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan lokasi penelitian mitra dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber

sekunder. Dengan tehnik pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan trigulasi yaitu membandingkan teori dengan temuan peneliti di lapangan. (Sugiyono, 2011)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk situasi ini penulis akan menggambarkan persepsi dari informasi yang diperoleh penulis, perampingan kerangka fungsional yang dijalankan oleh dana Cagar Alam mitra Dhuafa Polewali dan Uang Muka Bermanfaat dapat digambarkan dengan model penemuan sebagai berikut.

Untuk situasi ini penulis akan menggambarkan persepsi dari informasi yang diperoleh penulis, perampingan kerangka fungsional yang dijalankan oleh dana Cagar Alam mitra Dhuafa Polewali dan Uang Muka Bermanfaat dapat digambarkan dengan model penemuan sebagai berikut.



Gambar 1 Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali.

#### a. *Input* (masukan)

Komponen yang dibutuhkan di dalam organisasi kopontren yang menjadi input (masukan) terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, tanah/bangunan, dan modal

##### 1. Anggota

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, karena anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu, tidak salah kalau dikatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Adapaun anggota di dalam Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali memiliki andil dan peran yang sangat besar untuk perkembangan kopontren, dikarenakan keberadaannya adalah sebagai pemberi saran serta masukan-masukan yang membangun, tentunya untuk kesuksesan dan perkembangan organisasi kopontren.

Bahkan dalam tata tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) kopontren Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali pada Pasal 8 No.1 yaitu: "Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini dinyatakan syah apabila dihadiri 50% + 1 dari seluruh anggota yang masih aktif dan tercatat dalam buku induk anggota. Dengan jumlah yang pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari 66 anggota pada tahun 2012 hingga sekarang ada sebanyak 80 anggota. Dari sinilah partisipasi anggota kopontren dapat kita ketahui, bahwasannya keberadaan anggota di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali, bukan hanya sekedar sebagai pemilik modal

saja, namun juga sebagai *Input* (masukan) yang keberadaannya sangat menentukan maju-mundurnya Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali.

##### 2. Pengurus

Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan.

Di dalam Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali, seorang pengurus kopontren adalah bagian dari anggota kopontren yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola jalannya organisasi Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali. Segala macam bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali, di kelola sepenuhnya oleh pengurus sampai dengan membuat program-program jangka pendek dan jangka panjang semua dilakukan oleh pengurus, sebelum program-program tersebut disetujui oleh sebagian besar anggota. Pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha harus memiliki pengetahuan mengenai perkoperasian serta mempunyai wawasan yang tinggi dalam dunia usaha, dan mempunyai ide-ide yang kreatif untuk dapat menumbuh kembangkan usaha kopontren. Hal ini menjadi penting untuk dimiliki oleh seorang pengurus karena dengan cara yang seperti inilah Koperasi Simpan Pinjam dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para anggotanya.

##### 3. Pengawas

Kewenangan pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, maka pengawas berkewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Dengan tugas dan wewenang seperti di atas, kiranya cukup jelas bahwa pengawas ialah suatu perangkat organisasi koperasi yang berada di luar lembaga pengurus.

Adapun bentuk dan tanggungjawab yang dimaksudkan dalam pelaksanaannya adalah melakukan pelaporan terhadap jalannya organisasi, usaha, keuangan dan lain-lain, termasuk kebijakan pengurus selama satu priode dan menyampaikan hasil laporannya secara lisan dan tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

#### b. *Proses*

Adapun yang di maksud proses dalam sistem operasional Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali ini adalah segala macam unit/kegiatan usaha yang ada di dalam kopontren. Jadi yang dimaksud proses disini adalah unit/kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi dengan segala macam kegiatan

usaha yang ada di dalam kopontren adalah merupakan bagian dari proses dalam organisasi kopontren untuk mencapai tujuan sistem operasional, yaitu kesejahteraan anggota.

Adapun unit/kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali adalah sebagai berikut:

1. Pertokoan
2. Seragam Sekolah
3. Buku Sekolah
4. Almari/Lemari
5. Perlengkapan Santri
6. Kalender
7. Pinjaman Anggota
8. Lain-lain.

### c. Output (keluaran)/Tujuan

*Output* (keluaran) dalam sistem operasional koperasi yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali ini adalah tujuan dari dirikannya koperasi.

Sebagaimana yang di ungkapkan bapak Hamdika selaku manajer bahwa adapun yang menjadi sasaran tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali adalah kesejahteraan ekonomi anggota. Hal inipun sesuai dengan visi Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali yaitu: mengangkat ekonomi pesantren, dan mensejahterakan anggota. Namun ada beberapa kendala dari tujuan Koperasi Simpan pinjam Mitra Dhuafa, Menurut Bapak Iliyas Kendala yang di hadapi Koperasi Mitra Dhuafa adalah banyaknya pesaing simpan pinjam menggunakan sistem yang sama, maka sulit saat ini untuk Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali untuk mencapai tujuan koperasi kalau anggota nasabahnya juga tidak memenuhi standar kapasitas yang di inginkan oleh Koperasi.

Dalam kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat kecil dan sektor informal, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) menerapkan metode Grameen Bank. Metode Grameen Bank merupakan program penyaluran kredit mikro yang lebih ditujukan untuk masyarakat miskin yang berada di pedesaan. Sejak diluncurkan pertama kali di Bangladesh, metode Grameen Bank sudah banyak memberikan manfaat positif bagi pemanfaatnya, sehingga mengundang banyak Negara untuk mengadopsi program ini termasuk Indonesia.

Jika penerapannya dilakukan secara maksimal, Grameen Bank dipercaya memiliki multi fungsi bagi masyarakat miskin. Grameen Bank dirasa memiliki fungsi dalam memberikan fasilitas kredit yang produktif bagi masyarakat desa. Grameen Bank dianggap cocok dengan perilaku dan sifat masyarakat desa, karena menggunakan sistem metode yang mengadopsi keuangan perbankan dan sistem arisan. Selain itu Grameen Bank dapat memberikan pinjaman tanpa ditetapkan agunan, yang membuat ini lebih dilirik oleh masyarakat desa. Fungsi lainnya selain pemberian kredit, Grameen Bank meberikan pelatihan dan pengetahuan kepada masyarakat desa, baik

pengetahuan mengenai kredit maupun pengelolaan modal yang baik dan benar.

Melalui Metode Grameen Bank ini, diharapkan nantinya perekonomian masyarakat desa dapat menjadi lebih berkembang pesat dan lebih produktif. Dengan begitu, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa (KOMIDA) yang juga menerapkan Metode Grameen Bank, diharapkan mampu menjadi obat bagi permasalahan kecukupan modal bagi masyarkat kecil dan pelaku usaha informal dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Namun dalam praktisi koperasi simpan pinjam atau mitra dhuafa yang ada di Polewali belum memaksimalkan pinjaman kepada masyarakat dimbah dengan kondisi Covid-19 saat ini yang melanda negara. Jadi dari tujun koperasi belum mencapai tujuan yang menjadi proritas Koperasi yaitu mensejahterakan masyarakat.

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah yang wajib, haram maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Setiap perintah yang diajukan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda hal tersebut yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani suatu amalan, ada baiknya ketika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur dan terarah.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliah. (Eriani, 2017)

Dalam penelitian ini terdapat dua golongan responden. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa ini bergerak di bidang simpan pinjam, dan karena itu maka fungsinya lebih mirip Bank. Namun dengan mekanisme yang tentunya berbeda dengan bank. Sebagaimana penjelasan oleh bapak Hamdika yang dilayani dalam koperasi hanya anggota, sedangkan dalam bank tidak dikenal adanya istilah anggota. Hal tersebut mempengaruhi hubungan yang ada, kalau dalam koperasi anggota adalah konsumen sekaligus pemilik lembaga tersebut, sedangkan dalam bank hanya sebatas hubungan nasabah dan bank (konsumen dan produsen)

Sehubungan dengan masalah diatas, penulis akan meninjau jasa pinjaman yang terdapat pada koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa Polewali dari segi hukum Islam. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan

anggota-anggotanya. Jasa pinjaman yang dipungut dan di persyaratkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa sebesar 25 % itu dalam pandangan penulis tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah pada Al Quran surah Al Baqarah (1) ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (٢٧٥) ....

Terjemahannya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah:275)

Dalam tafsir al misbah penjelasan tentang ayat di atas adalah Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berutang kepada B sebanyak Rp 1.000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utangnya karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran, sehingga menjadi Rp 1.300,-. Tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah. (Shihab, 2003)

Selain itu pembiayaan koperasi simpan pinjam juga menggunakan akad *Murabahah* dan *Wakalah* pada satu kasus yang diperoleh di lapangan dalam penandatanganan akad *Wakalah* dan *Murabahah* dilakukan secara bersamaan, padahal praktek seperti ini dilarang karena Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Ibn Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

بملى رسول الله عن صفقتب في صفقة وا حد ة

Artinya: “Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad” (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani)

Makna *shafqatayn fi shafqatin wāhidah* adalah *wujūd 'aqdayn fi 'aqdin wāhidin* (adanya dua akad dalam satu akad). Contohnya jika seseorang berkata saya jual motor saya kepada Anda dengan syarat Anda sewakan rumah anda kepada saya”. Dalam ungkapan ini terjadi dua transaksi karena lafal “saya jual motor saya kepada anda” adalah transaksi pertama dan “anda sewakan rumah anda kepada saya” adalah transaksi kedua, dan kedua transaksi/akad itu berkumpul/terjadi dalam satu akad. (Safei, 2002)

Larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jelas diharamkan dalam Islam. Subtansi dari haramnya melakukan dua akan dalam satu transaksi berdasarkan hadis di atas adalah untuk menghindari ketidakjelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jadi tinjauan hukum Islam (hadis dan Al-quran) di atas, bahwasanya Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan polewali praktek

peminjamannya adalah Riba, karena praktek simpan pinjam yang dijalankan belum sesuai dengan hukum Islam karena didalam prakteknya masih terdapat bunga yaitu 25% yang menjadi unsur riba nasiah yang diharamkan, dan melakukan dua akad dalam satu transaksi, di dalam Hukum Islam larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jelas diharamkan dalam Islam. Subtansi dari haramnya melakukan dua akan dalam satu transaksi berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud adalah untuk menghindari ketidakjelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. (Muhammad, 2016)

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian analisis pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

a. Sistem Operasional yang dijalankan pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali:

Koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa Polewali ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan jasa pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 25%, diperuntukan bagi gaji para karyawan, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa Polewali

Praktek simpan pinjam yang dijalankan belum sesuai dengan hukum Islam karena didalam prakteknya masih terdapat bunga yaitu 25% yang menjadi unsur riba nasiah yang diharamkan, dan melakukan dua akad dalam satu transaksi, di dalam Hukum Islam larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jelas diharamkan dalam Islam. Subtansi dari haramnya melakukan dua akan dalam satu transaksi berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud adalah untuk menghindari ketidakjelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eriani, E. (2017). Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Hukum Islam, Dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Vol. 17 no 2, Universitas Batanghari Jambi.
- Muhammad, A. K. (2016). Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumnus.
- Safei, R. (2002). Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifullah. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan

Syariah BNT Nuansa Umat Fakultas Syariah  
dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam .  
Yogyakarta.

Shihab, M. Q. (2003). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera  
Hati.

Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif,  
Kuantitatif R&D. Bandung : Alfabeta.

Widiyanti, N., & Y.W, S. (2018). Koperasi dan  
perekonomian Indonesia. Jakarta: PT Bina  
Aksara.